

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna yang tinggi. Manajemen SDM adalah rangkaian strategis, proses dan aktivitas yang di desain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu SDM-nya (Rivai, 2009:1).

Dessler (2011:5) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Menurut Umar (2008:128) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, dalam penggerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Sedangkan Andrew dalam Mangkunegara (2013: 4) berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana organisasi. Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang di dalamnya terkandung fungsi – fungsi manajerial dan operasional yang ditujukan agar sumber daya manusia dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dengan perencanaan sumber daya manusia dapat menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sasaran yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (dalam Solichin Abdul Wahab, 2005:64).

Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008:57-58), implementasi kebijakan sering dilihat sebagai proses yang penuh dengan muatan politik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislative kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak lepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (Harbani Pasolong, 2008:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Sejalan yang diungkapkan Hinggis (Harbani Pasolong, 2008:57) implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kaitan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sarana strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrument baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

### 2.3 Konsep Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

### 2.3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), “The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”. Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

### 2.3.2 Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”,2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Haslinda (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Menurut David F. Smith dalam Buku Gibson(1993:37) menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa :

“Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”.

Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan suatu landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berintegrasi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang ( Sedarmayanti 2004 : 33 ).

Menurut Soerjono Soekanto (2005:243) peranan adalah:

1. Merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ini ia menjalankan peranan.
2. Mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dalam meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.
3. Diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama wanita, harus sebelah luar.

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan: *Actor’s part; one’s task or function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Sedangkan dalam kamus besar indonesia (1988:667), adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa peran adalah dimana individu atau kelompok, perorangan ataupun instansi yang berkedudukan dan memiliki wewenang dapat memberikan dampak terhadap orang maupun lingkungan.

## 2.5 Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pokok Ketenaga Kerjaan pasal 1 disebutkan: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan (Simanjuntak, 2001:5).

Sedangkan menurut Mulyadi (2003:57), Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut Kusumowido (1982:93) Tenaga Kerja (*Man Power*) adalah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Sedangkan menurut Thoha (1985:50) menjelaskan apabila dilihat dari ilmu yang dimiliki tenaga kerja, maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tenaga kerja terdidik, yaitu mereka yang memperoleh pendidikan secara formal misalnya tenaga kerja yang lulusannya kejuruan perguruan tinggi.
- b. Tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian yang berdasarkan pengalaman yang cukup lama, misalnya tukang bangunan yang tidak mempunyai pendidikan formal tapi dia mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar.
- c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan karena hanya mengandalkan tenaga kasarnya. Misalnya kuli batu, buruh tani, dan sebagainya.

Kemudian tohah (1985:67) mengatakan bahwa mengingat begitu besar peran tenaga kerja dalam hal produksi maka tenaga kerja yang baru perlu di beri latihan latihan khusus sebelum mereka terjun kelapangan. Latihan itu hendaknya diberikan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan latihan yang diberikan kepada tenaga kerja bertujuan untuk menanamkan informasi serta sikap tertentu pada tenaga kerja.

## 2.6 Tenaga Kerja Lokal

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru Nomor 4 tahun 2002 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 menyebutkan bahwa tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di kota pekanbaru yang secara turun temurun dana dalam waktu tertentu tinggal dikota pekanbaru atau memiliki kartu keluarga dan atau ktp kota pekanbaru.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor penghambat adalah sesuatu yang memungkinkan menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Faktor penghambat rendahnya penempatan tenaga kerja ada 2 yaitu keterampilan kerja dan keterbatasan informasi pasar kerja (Sendjun Manulang 2001 : 25)

### 2.7 Dinas Tenaga Kerja

Dinas tenaga kerja merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Tenaga Kerja, Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008 adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang tenaga kerja, seperti dalam

1. Bidang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, terdiri dari :
  - a. Seksi pelatihan dan permagangan
  - b. Seksi produktifitas
  - c. Seksi standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan.

Seksi pelatihan dan permagangan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan bahan yang diperlukan kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- b. Menyusun, merencanakan dan menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan.
- c. Menyusun dan merencanakan program, sistem, metode dan rencana kerjapelatihan dan pemagangan.
- d. Menetapkan persyaratan administrasi peserta pelatihan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengkoordinasikan dan membina tenaga kepelatihan tenaga kerja.
- f. Menyusun, membina dan melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis *three in one*.
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi.
- h. Melaksanakan pelayanan pendaftaran peserta pelatihan serta menginventarisir kebutuhan latihan.
- i. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan pelatihan dan pengawasan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta.
- j. Menyusun dan menyiapkan pedoman teknis pembinaan bagi instruktur tenaga pelatih.
- k. Melaksanakan bimbingan keinstansi pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta dan lembaga pelatihan kerja yang mencakup program dan jenis pelatihan tenaga kerja.
- l. Menyusun bahan pembinaan, rencana dan kegiatan untuk program permagangan bagi calon tenaga kerja yang akan dimagangkan.
- m. Meneliti dan melakukan proses permohonan rekrut dalam rangka penyediaan calon tenaga kerja magang, proses surat persetujuan dengan pihak penerima magang.
- n. Melakukan penyuluhan dan bimbingan serta sosialisasi tentang program permagangan kepada pencari kerja, masyarakat dan perusahaan penerima magang.
- o. Pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugasnya agar dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- q. Merumuskan dan membuat laporan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi serta langkah yang di ambil guna pemecahan masalah.
- r. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelatihan dan Pemagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan Perencanaan Program dan rencana kerja pelatihan dan Permagangan;
2. Pengkoordinasian dan pembinaan tenaga kepelatihan tenaga kerja;
3. Penyusunan pelatihan keterampilan;
4. Penyelenggaraan program pelatihan
5. Pendaftaran peserta pelatihan;
6. Penyusunan dan penyiapan pedoman teknis;
7. Penyusunan bahan pembinaan;

Seksi produktifitas mempunyai rincian tugas;

- 1) Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
- 2) Menyusun, merencanakan dan menyiapkan bahan dan peralatan kerja yang di butuhkan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan manajemen dan kelembagaan;
- 4) Menyusun rencana dan program kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pelatihan dan sertifikasi tentang produktifitas tenaga kerja;
- 5) Menyusun, merencanakan dan melaksanakan sistem dan inovasi produktifitas tenaga kerja;
- 6) Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- 7) Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan sosial dan budaya produktif;
- 8) Memberikan bimbingan dan pelatihan dibidang manajemen dan produktifitas dalam rangka meningkatkan kemampuan berusaha
- 9) Melakukan usah-usaha pengembangan produktifitas tenaga kerja sertifikasinya disektor industri dan jasa pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD dab swasta melalui seminar serta penyuluhan dan pengukuran produktifitas tenaga kerja serta konsultasi manajemen dan produktifitas;
- 10) Menginventarisir kelembagaan, instruktur tenaga pelatihan program dan kegiatan pengembangan produktifitas serta menginventarisir data program yang mencakup jenis pelatihan, kualifikasi iuran serta lembaga penyelenggaranya;

Seksi produktifitas menyelenggarakan fungsi

- a. Pengembangan produktifitas tenaga kerja;
- b. Perencanaan sistim dan inovasi produktifitas tenaga kerja;



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- d. Pengembangan produktifitas tenaga kerja;
- e. Penginventarisasian pengembangan produktifitas;

Seksi Standarisasi Kompetensi dan kelembagaan Pelatihan mempunyai

rincian tugas:

- a) Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
- b) Merumuskan rencana dan menyusun program kerja pengembangan standar kompetensi tenaga kerja;
- c) Menyusun dan menyiapkan pedoman teknis serta melaksanakan perizinan bagi lembaga pelatihan kerja;
- d) Mengadakan registrasi lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, perusahaan dan lembaga pelatihan kerja swasta;
- e) Merumuskan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi tenaga kerja;
- f) Merumuskan dan melaksanakan Relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja;
- g) Merumuskan dan melaksanakan peningkatan profesionalisme kepelatihan dan instruktur latihan kerja;
- h) Melaksanakan pembinaan asosiasi profesi;
- i) Melakukan pembinaan dan pemberian pelayanan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta;
- j) Melaksanakan legalisasi sertifikat siswa pelatihan kerja;



## Seksi Standarisasi Kompetensi dan kelembagaan Pelatihan

menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan standar kompetensi kerja;
  - b. Penyiapan pedoman teknis;
  - c. Pengadaan registrasi lembaga pelatihan kerja;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi;
  - e. Peningkatan profesionalisme kepelatihan dan instruktur latihan kerja;
  - f. Pembinaan asosiasi profesi;
  - g. Pelayanan perizinan;
  - h. Pelaksanaan legalisasi sertifikat siswa pelatihan kerja;
2. Bidang peminaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan membina dan merumuskan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan pengolahan serta penyediaan data informasi pasar kerja dan bursa kerja penempatan tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan bimbingan dan penyuluhan jabatan bagintenaga kerja;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dngan instansi terkait, perusahaan swasta/BUMN/BUMD, organisasi pengusaha serikat

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja di daerah agar terjalin kerjasama yang baik sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Mengkoordinasikan, membina dan meumuskan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bidang;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikaan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.8 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapat imbalan yang pantas. Tenaga kerja sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak di eksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Banyak negara di asia timur, timur tengah, afrika, dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber daya alam tapi karena mereka belum mampu menggalinya maka mereka tetap miskin dan terkebelakang, oleh karena itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang bekerja sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu mengambil sumber alam untuk kepentingan nya.

Al-qur'an telah memberi penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia. Ini dapat dilihat dari ketikan surat An Najm (39) :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang di usahakannya (An Najm : 39).

Semakin sungguh sungguh ia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَّأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (An Nisa’ : 32)

Siapa yang bekerja keras akan mendapatkan ganjaran masing masing yang sewajarnya. Prinsip tersebut berlaku untuk individu dan juga negara.

Di dalam islam terdapat empat prinsip ketenaga kerjaan yaitu sebagai berikut :

1. Kemerdekaan manusia

Ajaran islam yang dipresentasikan dengan aktifitas keshalehan sosial Rasullullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir system perbudakan dengan alasan apapun. Terlebih lagi adanya praktik jual beli pekerja dan pengabdian hak-haknya sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia

Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah SWT menegaskan dalam QS Al-Jumu'ah Ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Ayat ini diperkuat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi: “Tidaklah seorang diantara kamu makan suatu makanan lebih baik dari pada memakan dari hasil keringatnya sendiri.”

## 3. Keadilan dan Anti Diskriminasi

Islam tidak mengenal system kelas atau kasta di masyarakat, begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Hal ini dilawan oleh islam karena ajaran islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain.

## 4. Kelayakan Upah Pekerja

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang memperkerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, islam memberi pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi. Prinsip terangkum dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi :

“ Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”

Salah satu prinsip ketenagakerjaan yaitu Keadilan dan Anti-Dikriminasi, seperti yang diketahui bahwa dari tahun 2012-2016 pencari kerja semakin meningkat, karena Peran Dinas Tenaga Kerja dalam penempatan tenaga kerja lokal belum berjalan dengan optimal. Banyaknya masyarakat pendatang dari luar Kota Pekanbaru dapat juga mempengaruhi peluang kerja terhadap tenaga-tenaga lokal di Kota Pekanbaru.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Srilamenda Handayani pada Tahun 2014 di Kota Pekanbaru tentang Analisis Peran Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari pengukuran terhadap masing-masing sub-indikator penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa setuju jika dinas tenaga kerja sudah berperan optimal dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal di kota Pekanbaru dengan persentase 78,86%.


Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Afni Sari pada tahun 2016 di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tentang Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam penempatan Tenaga Kerja Lokal (studi di kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa penempatan tenaga kerja lokal di kecamatan Mandau belum optimal. Penempatan tenaga kerja lokal di Kecamatan Mandau pada tahun 2015 kurang dari 75%. Faktor-faktor penghambat rendahnya tenaga kerja di Kecamatan Mandau adalah keterampilan kerja yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar kerja karena perusahaan-perusahaan tersebut kebanyakan bergerak dalam miyak dan gas.

**2.10 Kerangka Berfikir**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.11 Defenisi Konsep

1. Peranan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan patokan perilaku. Patokan patokan perilaku ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat setempat dan sesuai dengan undang undang yang berlaku.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru merupakan dinas yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah di kota Pekanbaru di Bidang Tenaga Kerja.
3. Penempatan adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberian kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
4. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di kota pekanbaru yang secara turun temurun dana dalam waktu tertentu tinggal dikota pekanbaru atau memiliki kartu keluarga dan atau ktp kota pekanbaru.

## 2.12 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu atau kontrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel tersebut.

Adapun Konsep Operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru :

**Hak Cipta Diinindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel penelitian	Indikator	Sub-Indikator
Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kota Pekanbaru.	Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas	Koordinasi berbasis kompetensi
		Analisis kebutuhan pelatihan kerja bagi SDM lembaga kepelatihan kerja
	Pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Penyusunan program pembinaan penempatan tenaga kerja lokal
		Koordinasi dan penyebarluasan informasi pasar kerja kepada pencari kerja
		Pelaksanaan kegiatan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
	Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Penyusunan, perumusan dan kebijakan hubungan industrial
		Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja

Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 99 Tahun 2016